

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kembali digegerkan dengan isu homoseksual yang kembali mencuat di perbincangan public. Perkawinan sesama jenis tidak lagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi melainkan dilangsungkan secara terang-terangan dan dipertontonkan ke masyarakat guna untuk mendapat pengakuan dari mereka. Sekitar empat tahun yang lalu pada tahun 2018, ada seorang warga Bali yang melakukan operasi kelamin di Thailand, yang kemudian menikah dan sekarang sedang mengajukan permohonan identitas ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan.¹ Kemudian fenomena perkawinan sesama jenis yang ramai diperbincangkan kembali di Boyolali, yaitu antara laki-laki dengan laki-laki.²

Contoh peristiwa di atas merupakan bagian kecil dari gambaran gaya hidup kaum homoseksual yang sedang marak di Indonesia. Dari fenomena tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan intelektual muslim dan liberal, selain itu juga dari masyarakat dengan berusaha mencari argumen dari beberapa sudut pandang agama dengan merujuk pada teks-teks keagamaan yang mereka yakini kebenarannya seperti di dalam al-Qur'an, hadis dan pendapat beberapa ulama fiqh, yang mana sebagian besar umat muslim menentang hal tersebut.

Islam dengan tegas menentang segala cara dan bentuk dalam merealisasikan hasrat seksual yang dianggap tidak wajar dan bertentangan dengan keselarasan seks, menjerumuskan manusia dalam kerancuan dan melanggar tujuan pembuatan

¹Mamlunatun Nafisah, "Respon al-Quran Terhadap Legalitas Kaum LGBT", *Jurnal Studi al-Quran* Vol. 15, No. 1, Tahun 2019.

² <https://www.merdeka.com/peristiwa/pesta-pernikahan-sejenis-ini-bikin-geger-indonesia.html>. diakses pada 8 Maret 2021

alam semesta. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa ajaran Islam menekankan untuk mematikan hawa nafsu, akan tetapi lebih pada mengatur, mengendalikan dan mengelolanya.

Beberapa kalangan memandang homoseksual merupakan perbuatan yang sangat rendah dan dianggap melampaui batas, yang dalam al-Qur'an termasuk kategori *fahisyah* (perbuatan keji) dan *israf* (melampaui batas). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata, “dimusnahkan obyek praktek homoseks ini lebih afdhal daripada dia hidup sebagai obyek homoseks, sebab obyek homoseks lumrahnya akan tertimpa kerusakan yang sangat sulit diharapkan bisa pulih kembali, hingga akan hilanglah seluruh kebaikannya. Bumi akan menghisap rasa malu terhadap Allah dan makhluknya. Air mani si pelaku akan bereaksi ke dalam hati dan jiwanya, sebagaimana reaksi racun dalam tubuh seseorang”³.

Tokoh liberal dari Indonesia terus menyuarakan tentang pemahaman yang melawan arus dari konsep islam, diantaranya menolak penerapan syariat islam dan yang paling marak dan tidak kalah mengehebohkan adalah homoseksual dengan penafsiran ayat-ayat tentang kisah nabi Lut} dengan cara dikontekstualisasikan. Diantara tokoh liberal yang sangat getol untuk memperjuangkan homoseksual adalah Musdah Mulia dengan pendapatnya: *Pertama*, tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya adalah sama dan sederajat dengan tanpa memandang status social, etnis, kekayaan dan orientasi seksual. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaan kepada Tuhan-Nya.

Kedua, Islam mengajarkan untuk memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Dalam hal ini termasuk homoseksualitas yang merupakan takdir yang diciptakan Tuhan dan bersifat alami. *Ketiga*, di dalam al-Qur'an yang

³ Abdul Mustaqim, “Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqashidi”, Jurnal Suhuf, Vol. 9, no. 1, Juni 2016, hlm. 52

dilarang itu adalah perilaku seksualnya dan bukan orientasi seksualnya. Manusia menjadi heteroseksual atau homoseksual itu termasuk bagian dari kodrati, sementara perilaku seksual itu bersifat konstruksi.⁴ Melalui argumen tersebut, Musdah Mulia menganggap bahwa homoseksual tidak dilarang dan dilegalkan dalam nash al-Quran. Adapun dalil al-Quran yang dijadikan kajian Musdah Mulia antara lain adalah QS al-A'raf [7]: 80-81

وَلَوْطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ - ٨٠- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ - ٨١-

"Dan (Kami juga telah mengutus) Lut}. (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya: Apakah kamu mengerjakan fahisyah yang tidak satu pun mendahului kamu mengerjakannya di alam raya. Sesungguhnya kamu telah mendatangi lelaki untuk syahwat bukan wanita bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Musdah berpendapat bahwa sesungguhnya "*liwat*" atau "*Lut*" merupakan apa yang lazimnya dikenal dengan istilah "sodomi". Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa homoseksual tidaklah sama dengan *liwat*.⁵ Homoseksual merupakan orientasi seksual kepada sesama jenis, sementara *liwat* (sodomi) adalah perilaku seksual yang menyasar ke anus, bukan ke vagina. Karena itu, tidak sepatutnya para pelaku homoseksual diperlakukan sama dengan pelaku sodomi, baik secara sosial maupun hukum.⁶

Pemikiran Musdah Mulia di atas berbeda dengan pandangan mayoritas ulama. Jumhur ulama menjelaskan bahwa berdasarkan ayat yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang telah dikaji secara holistic dan tematik, dapat disimpulkan bahwasannya praktik homoseksual tidak mendapatkan celah sedikit pun untuk

⁴ Musdah Mulia, "*Mengupas Seksualitas Mengerti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*", (Jakarta: Opus Press PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 21

⁵ Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (Lgbt) Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ahkam*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 312

⁶ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Sekual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015, hlm. 91-93

dilegalkan, meskipun dengan adanya dalih menghormati hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM.⁷

Salah satu mufassir kontemporer yang hidup sezaman dengan Musdah Mulia dan memiliki pandangan yang berlawanan dengannya adalah Quraish Shihab. Isu homoseksual juga tidak luput dari perhatian ayah dari Najwa Shihab ini. Quraish Shihab menuangkan tentang tanggapannya mengenai isu tersebut dalam karya tafsir fenomenalnya, *Tafsir al-Misbah*. Menurutnya perbuatan homoseksual termasuk pelanggaran fitrah yang mana mereka hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan dan akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani⁸. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa perilaku homoseksual tersebut sangat berbeda dengan jenis makhluk manapun sehingga tidak ada pembenaran dalam hal homoseksual, meskipun dengan dalih HAM.⁹

Dalam pandangan Quraish Shihab, memang ada orang yang sejak lahir memiliki dua hormon kecenderungan dalam dirinya. Ia menilai orang yang seperti ini adalah orang yang sakit dan perlu diobati. Ia bahkan memperbolehkan orang yang demikian melakukan operasi, jika memang tidak ada jalan lain. Sementara itu, menurut Quraish Shihab ada pula orang yang sebenarnya berhormon normal—lelaki atau perempuan seutuhnya—namun memiliki penyimpangan seksual, yakni menyukai sejenis. Inilah yang ia sebut homoseksual, dimana sebenarnya pelaku homoseksual merupakan orang yang “normal” namun memilih

⁷Abdul Mustaqim, “Homoseksual Dalam Perspektif Al-Quran: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqashidi”, *SUHUF: Jurnal Kemenag*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, hlm. 55-56

⁸ M Quraish Shihab, “*Tafsir Al misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), Volume X hlm. 63

⁹ *Ibid.*, Volume VIII hlm. 320

untuk menyimpang. Oleh karena itu, tidak ada pembenaran untuk homoseksual meskipun atas nama HAM.¹⁰

Pernyataan di atas menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Musdah Mulia dan Quraish Shihab. Meskipun kedua tokoh tersebut sama-sama memandang bahwa homoseksual merupakan orientasi seksual, namun respon mereka saling bertolak belakang. Musdah Mulia cenderung memberikan pembelaan kepada pelaku homoseksual atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan Quraish Shihab menentang hal tersebut secara mutlak.

Mengingat isu homoseksual merupakan isu yang masih menjadi pro dan kontra hingga saat ini, maka penulis ingin mengkaji isu ini menurut dua tokoh pemikir dan mufassir Nusantara yang hidup sezaman, yakni Musdah Mulia dan Quraish Shihab. Selain itu, kedua tokoh tersebut dapat mewakili kelompok pro dan kontra perihal homoseksual, sehingga penelitian ini akan lebih komprehensif dan objektif. Oleh karenanya, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana konstruksi pemikiran kedua tokoh tersebut dan letak perbedaan pemikiran mereka.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, penulis telah membatasi masalah yang akan menjadi titik focus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Musdah Mulia tentang homoseksual?
2. Bagaimana pemikiran Quraish Shihab tentang homoseksual?
3. Bagaimana komparasi antara pemikiran Musdah Mulia dan Quraish Shihab tentang homoseksual?

¹⁰ Dimas Rendra, "Pandangan Islam Mengenai Homoseksual- Full Version (Tafsir al-Mishbah)", <https://www.youtube.com/watch?v=1M1xbRcIFwE&t=197s> diunggah pada 3 Agustus 2012, diakses pada 20 November 2022, menit 02: 30

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah tersebutkan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui pemikiran Musdah Mulia tentang homoseksual.
2. Untuk mengetahui pemikiran Quraish Shihab tentang homoseksual.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran Musdah Mulia dan Quraish Shihab tentang homoseksual.

D. Kegunaan dan Signifikansi Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dengan diharapkannya dapat memenuhi diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan khususnya bidang keilmuan Ilmu al-Qura'n dan Tafsir.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian memperluas makna yang dikandung dalam al-Quran tentang homoseksual.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi keilmuan penulis terhadap Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang tengah mengembangkan makna yang dikandung dalam al-Qur'an tentang homoseksual.

2. Signifikansi Penelitian

Realisasi penelitian ini akan bermanfaat paling tidak, Pertama : dengan adanya penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam disiplin ilmu-ilmu al-Qur'an. Karena ilmu al-Qur'an bukan disiplin ilmu yang stagnan dan terbebas untuk jangkauan masa lampau semata, akan tetpi juga mengakomodir

perkembangan baru sesuai pemahaman manusia disetiap zamannya. Kedua: pemaparan penelitian ini juga menjadi sumbangsih bagi mereka dalam mengatasi kebingungan dalam memaknai boleh dan tidaknya homoseksual itu diterapkan. Ketiga: kajian ini diharapkan dapat memberikan arah bagi penelitian-penelitian serupa yang lebih intensif di belakang dan di kemudian hari. Sebab kesinambungan antara satu penelitian dengan penelitian lain, selain dapat mengurangi tumpang tindihnya pemahaman, hal ini juga bisa menjadi koreksi bagi penelitian terdahulu yang menawarkan pemahaman baru sebagai antisipasi atas pemahaman yang dihadapi zamannya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam sebuah penelitian bertujuan untuk memperjelas dan memberikan makna terhadap istilah-istilah yang diteliti secara konseptual. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa definisi konseptual yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti oleh penulis, diantaranya:

1. Homoseksual

Homoseksual adalah apabila seseorang tertarik pada sesama jenis, yaitu laki-laki tertarik pada laki-laki atau yang populer dengan istilah *gay*. Dan perempuan tertarik dengan perempuan atau yang populer dengan istilah *lesbian*¹¹. Dalam Islam, istilah *gay* disebut dengan *al-liwat* yang mana kata atau lafad tersebut dinisbatkan pada kaum nabi Lut}. Sedangkan lesbian dalam Islam disebut dengan *as-sihaq*.

¹¹ Musdah Mulia, “*Mengupas Seksualitas Mengerti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*”, (Jakarta: Opus Press PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 20

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa homoseksual itu merupakan kecenderungan hasrat seksual, perasaan dan emosional pada jenis yang sama dengan segala jenis bentuk pelampiasannya.

2. Studi Komparatif

Merupakan suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan. Dengan kata lain suatu kegiatan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan dua kelompok atau lebih dari suatu obyek penelitian.

Dari penjabaran istilah-istilah yang telah penulis paparkan diatas maksud dari judul tesis “Homoseksual Dalam al-Qur’an: Studi Komparatif Pemikiran M Quraih Shihab dan Musdah Mulia” adalah bagaimana penjelasan dan hukum homoseksual dalam al-Qur’an dengan membandingkan data-data untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat dua tokoh mufassir Indonesia yaitu Musdah Mulia dan Quraish Shihab.

F. Telaah Pustaka

Tulisan yang memuat tentang homoseksual baik dalam bentuk artikel, terjemahan maupun karya ilmiah lainnya sudah banyak. Namun sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik membahas Homoseksual dalam al-Qur’an: studi komparatif pemikiran M Quraish Shihab dan Musdah Mulia.

Berikut kajian pustaka terkait homoseksual dalam pandangan Musdah Mulia yang pernah dilakukan: pertama, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Khulaipah Arroudho dengan judul *Epistemologi Penafsiran Olfa Youssef dalam Konstruksi Seksualitas Ayat-Ayat al-Jinsiyah al-Mitsliyyah*. Dalam tesis tersebut Arroddho berupaya menganalisis penafsiran Youssef dengan melihat bagaimana

konstruksi seksualitas dalam ayat-ayat *al-Jinsiyyah al-Mitsliyyah* dan bagaimana epistemology penafsirannya. Dalam penelitiannya tersebut, Arroudho menyimpulkan dengan dua kesimpulan, yang pertama dilihat dari sisi epistemologis, sumber pengetahuan Olfa Youssef dalam menafsirkan ayat-ayat *al-jinsiyyal al-Mitsliyyah* berorientasi pada sumber penafsiran *ar-ra'y* dengan pengalaman indrawi sebagai basis pengetahuan. Kemudian metode yang digunakan adalah metode deduktif atau dalam kajian tafsir disebut dengan metode *maudhu'i*, serta validitas kebenaran dalam penafsiran ayat-ayat *al-Jinsiyyah al-Mitsliyyah* Youssef adalah kebenaran pragmatis sekaligus kebenaran koherensi. Kesimpulan yang kedua, yaitu konstruksi pengetahuan Youssef terhadap homoseksualitas menyimpulkan bahwa *al-jinsiyyah al-Mitsliyyah* tidak sama dengan perilaku *liwat* kaum nabi Lut}. *Al-Jinsiyyah al-Mitsliyyah* yang dimaksud adalah relasi suka sama suka. Namun, Youssef tidak menegaskan dan tidak menjelaskan lebih jauh Batasan relasi sama suka¹².

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim dalam sebuah jurnal yang berjudul *Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqashidi*. Dalam penelitian tersebut, Abdul Mustaqim mencoba untuk mengkritik argumen pemikiran liberalis yang ingin membela perilaku homoseksualitas kaum LGBT dengan menunjukkan berbagai argumentasi tekstual dan teologis-filosofis melalui pendekatan tafsir kontekstual maqashid. Sebagai hasil dari penelitiannya, Abdul Mustaqim menyimpulkan bahwa al-Quran tidak dapat membenarkan perilaku seksual sesama jenis, sebab bertentangan dengan Tuhan yang menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan. Homoseksual dalam Bahasa al-Quran disebut dengan kata *syahwah* adalah bersifat *nurture*,

¹²Khulaipah Arraoudho, "Epistemologi Penafsiran Olfa Youssef dalam Konstruksi Seksualitas Ayat-Ayat al-Jinsiyyah al-Mitsliyyah", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

yaitu melalui proses belajar. al-Quran mengecam keras perbuatan tersebut hingga melaknat pelakunya dengan menghujani batu. Homoseksual dikategorikan sebagai perbuatan *fahsyah* (perbuatan yang sangat kotor dan keji)¹³.

Ketiga, jurnal penelitian yang di tulis oleh Nur Rafiah, Abd. Muid N dan Royhan Firdausy dengan judul *Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual* yang didalamnya berisi kesimpulan bahwa sumber penafsiran yang dilakukan Musdah Mulia adalah sumber tafsir *bil ra'y* atau dengan menggunakan nalar, selain itu Nur dan kawan-kawannya menjelaskan bahwa sedangkan dalam hal metode tafsir, Musdah Mulia menggunakan metode tafsir tematik. Mengenai validitas penafsiran Musdah Mulia cenderung pada teori koherensi dan pragmatisme, dari teori koherensi dapat dilihat dengan konsistennya penafsiran Musdah Mulia dalam mengungkapkan homoseksual bukan termasuk *liwat* atau istilah lain sodomi, melainkan orientasi seksual yang bersifat kodrati. Sedangkan dari teori pragmatis dapat dilihat ketika Musdah Mulia menyatakan tentang apapun bentuk orientasi seksual manusia sudah seharusnya mengedepankan perilaku seksual yang sehat dan aman. Musdah Mulia juga menyatakan setiap individu manusia mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan diskriminasi, stigma dan kekerasan kepada sesama manusia yang termasuk juga dalam hal ini adalah golongan homoseksual selama tidak melanggar hukum¹⁴.

Keempat, *Analisa Pemikiran Musdah Mulia Di Media Massa Tentang Homoseksual: Kajian Historis, Teologis dan Psikologis* jurnal yang ditulis oleh Fat}onah K. Daud yang didalamnya menjelaskan bahwa sepanjang penelitian yang dilakukan Daud dalam mengamati media sosial *facebook* nya Musdah Mulia

¹³Abdul Mustaqim, "Homoseksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an : Pendekatan Kontekstual al-Maqashidi", *SUHUF: Jurnal Kemenag*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016

¹⁴Nur Rofiah dkk, *Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*, *Mumtaz*, Vol. 2, 2018

dan membaca karya Musdah Mulia, sebenarnya Musdah Mulia tidak menghalalkan pernikahan sejenis, akan tetapi Musdah Mulia mempunyai pandangan bahwa menjadi homoseksual adalah kodrati, Musdah Mulia juga mengajak untuk tidak mendiskriminasi golongan homoseksual selama mereka tidak menyimpang. Bagi Musdah Mulia semua manusia itu memiliki hak yang sama yang dan jika seseorang dengan orientasi seksual baik sebagai heteroseksual, biseksual ataupun homoseksual itu termasuk hak pribadi¹⁵.

Kelima, Rahmawati yang menulis jurnal dengan judul *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam*, didalamnya Rahmawati menjelaskan bahwa Musdah Mulia dengan argumennya yang membolehkan perkawinan sejenis atau yang biasa disebut dengan LGBT dengan alasan: (1) Tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kepada Tuhan; (2) Ajaran Islam mengajarkan bahwa memanusiakan manusia serta menghormati kedaulatannya; (3) Dalam teks al-Quran pelarangan itu tertuju pada perilaku seksualnya dan bukan pada orientasi seksualnya.¹⁶

Berikut kajian pustaka terkait homoseksual dalam pandangan Quraish Shihab yang pernah dilakukan: *Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Syarifatun Nafsi dengan judul *Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*. Dalam jurnal tersebut Nafsi menjelaskan bahwa Quraish Shihab cenderung tidak menyamakan dan mensejajarkan secara penuh antara laki-laki dan perempuan, meskipun antara laki-laki dan perempuan sama dan setara dalam hal kedudukannya sebagai

¹⁵ Fat}onah K. Daud, "Analisa Pemikiran Musdah Mulia Di Media Massa Tentang Homoseksual: Kajian Historis, Teologis dan Psikologis," *Al-Maqasidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2019

¹⁶ Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam," *Ahkam*, Volume,4, Nomor 2, 2016

manusia akan tetapi dalam hal peran dan fungsinya berbeda atau tidak sama persis. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran dan fungsi ini merupakan suatu relasi yang bersifat fungsional yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain.¹⁷

Kedua, Muhammad Abdi Rahim dan Mirdad Maulana dengan judul jurnalnya *Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa perbuatan sodomi tidak pernah dilakukan oleh makhluk hidup pun bahkan di alam semesta. Selain itu homoseksual juga merupakan pelanggaran fitrah dan hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan.¹⁸

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Hasan Zaini dengan judul *LGBT Dalam Pandangan Hukum Islam*, yang mana dalam penulisan dan penelitian yang dilakukan oleh Zaini tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaini tersebut berkesimpulan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam dan hal tersebut merupakan perbuatan yang keji lagi menjijikkan.¹⁹

Keempat, Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap yang menulis jurnal dengan judul *LGBT Di Indonesia: perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, dalam jurnal tersebut Rustam menjelaskan bahwa LGBT menurut psikologi termasuk penyakit yang masih ada harapan untuk disembuhkan, sedangkan dalam pandangan HAM golongan LGBT harus dilindungi dan dengan cara mendapatkan asuransi kesehatan untuk membantu

¹⁷Syarifatun Nafsi, "Pemikiran Gender Quraisy Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", *Manthiq*, Vol. 1, No. 1, 2016

¹⁸Muhammad Abdi Rahim dan Mirdad Maulana, "Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Modern", *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 7, No. 2, 2019

¹⁹Hasan Zaini, "LGBT Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 1, 2016

mereka normal kembali. Sedangkan dalam pandangan hukum islam LGBT dilarang dan dikenakan sanksi.²⁰

Dari telaah pustaka yang penulis lakukan, tampaknya memang belum ada yang mencoba mendialogkan kedua tokoh tersebut. Di samping itu tidak ada satu karya yang melakukan penelitian sama persis dengan kajian yang dilakukan oleh penulis. Oleh sebab itu, menurut penulis penelitian ini layak dilakukan agar dapat diketahui secara mendalam.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah komparatif-deskriptif. Langkah yang di tempuh dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dibutuhkan klasifikasi, deskriptif, komparasi kemudian analisis. Penelitian yang ditulis ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagaimana metode penelitian berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga memiliki sifat aktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah kepustakaan (*library research*). Pada penelitian ini semua data bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti buku, artikel, naskah, jurnal, skripsi, tesis dan beberapa sumber lain yang dapat diakses dari internet sehingga dapat menjangkau referensi secara global dan tentu semuanya berkaitan dengan al-Quran dan tafsirnya.

²⁰Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah", *Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 2, 2016

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan dua sumber data yakni data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung). Dalam kaitannya dengan sumber data primer, penulis menggunakan buku karangan Musdah Mulia yang berjudul *Mengupas Seksualitas Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era kita* dan tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder yang digunakan penulis untuk menunjang kelengkapan penelitiannya adalah dari artikel, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lain yang bisa diakses.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan sebuah langkah untuk mengumpulkan beberapa data penelitian yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.²¹ Adapun dalam hal ini melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan tema tesis.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini semua data yang telah terkumpul baik dari sumber data primer maupun sekunder dianalisis berdasarkan focus bahasan masing-masing. Langkah pertama yang penulis ambil adalah melakukan penyeleksian data, terutama pada ayat-ayat homoseksual. Pengkajian data ini penulis lakukan dengan cermat yakni dengan melakukan analisis dan mendeskripsikan data dengan komprehensif menggunakan metode analisis-komparatif.

²¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (PT. Fajar Interpratama Mandiri), 2017, hlm. 138